

SKRIPSI

IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA



Diajukan oleh

NUR ANJALIA
NIM. 2110211220026

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

SKRIPSI

**IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023
TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**



Diajukan oleh

NUR ANJALIA
NIM. 2110211220026

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

**IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023
TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**NUR ANJALIA
NIM. 2110211220026**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


**IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023
TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

Diajukan oleh :

**NUR ANJALIA
NIM. 2110211220026**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia panguji
Pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Surjasni, S.H., M.H.

NIP : 197205202002122001

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program

**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP : 198309032009121002**

LEMBAR PENGASAHAN

**IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023
TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

Diajukan oleh

NUR ANJALIA

NIM : 2110211220026

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 315/UNB.1.II/SP/2025

Tanggal : 01 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
Sekretaris : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota : Surjasni, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung mangkurat

Nomor : 550/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : Banjarmasin, 02 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Anjalia
NIM : 2110211220026
Tempat/Tgl.Lahir : Batangmata, 26 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana S1
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



Nur Anjalia
NIM. 2110211220026

MOTO

"Allah tidak membebani seseorang melakukan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya"
(HR. Imam Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta Alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Orang Tua Tercinta

Terima kasih saya hanturkan sebesar-besarnya kepada ayah dan ibu tercinta, **Hj. Nunung Yuliasih** dan **Andi Nur Taqwa** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan membersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa dan kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya, ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan, Semoga ayah dan ibu yang tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT.

Adik Tersayang

Terima kasih kepada saudara kandungku **Andi Fauzan Nur** karna adanya kamu saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih banyak kepada **ibu Surjasni, S.H., M.H.** atas bimbingannya dan nasihatnya selama ini hingga menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan saya dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.



RINGKASAN

Nur Anjalia, Mei 2025. **IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing : Surjasni S.H., M.H.

Permasalahan dalam permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama sering kali mencakup berbagai aspek, mulai dari kendala administratif hingga persoalan emosional. Salah satu kendala utama adalah ketidaklengkapan dokumen atau kesalahan administrasi yang dapat memperlambat proses pengajuan. Selain itu, mediasi yang gagal mencapai kesepakatan sering memperpanjang proses persidangan. Permasalahan lain meliputi ketidakhadiran pihak tergugat dalam sidang, yang dapat menunda proses penyelesaian. Faktor emosional, seperti konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak, juga dapat mempersulit penyelesaian damai. Disparitas pendapat hakim semakin kuat menanggapi ketentuan sama dalam memutus sengketa perceraian di pengadilan agama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tentang sengketa perceraian. Dalam permohonan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2022 sebagai pertimbangan krusial untuk mengadili sengketa perceraian. Dengan adanya aturan tersebut proses perceraian semakin sulit yang dimana perlu menunggu selama 6 bulan lamanya pasangan yang ingin mengajukan perceraian serta memiliki alasan yang kuat, padahal hal ini dalam praktiknya justru menimbulkan permasalahan yang dimana dalam sebuah keluarga yang sudah memiliki anak maka anak yang tumbuh atau berada di tengah-tengah perselisihan orang tua nya akan menghambat pertumbuhan terutama dari segi mental, sehingga aturan ini perlu diperjelas lagi mengenai ketentuannya, sehingga perceraian tidaklah terlalu sulit dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam gugatan cerai di Pengadilan Agama bagi para pemohon serta Implikasinya bagi para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, juga dilakukan dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari Analisa peneliti menunjukkan bahwa dalam sistem perundang-undangan Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memegang peranan penting sebagai instrumen yang membantu pengawasan peradilan oleh Mahkamah Agung. Meskipun SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang, namun SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dalam perkara perceraian memberikan panduan yang penting

bagi hakim dalam menangani kasus-kasus perceraian. Dalam wawancara dengan hakim, disoroti bahwa batas waktu minimal 6 bulan tersebut diperlukan untuk memastikan kegagalan pernikahan dan ketidakmungkinan rujukan kembali pasangan yang bercerai, sehingga mengarah pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan cerai. Meskipun SEMA memberikan arahan yang kuat, keputusan akhir hakim bergantung pada kesesuaian alasan yang diajukan dan bukti-bukti yang mendukung dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini menjadi krusial karena putusan perceraian tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersangkutan secara emosional dan sosial, tetapi juga terkait dengan hak-hak harta dan kehidupan masa depan, serta potensi konflik tambahan. Dengan demikian, peran SEMA dan undang-undang saling melengkapi dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan keadilan substansial dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam ranah peradilan. Serta adanya persyaratan *broken marriage* dan batas minimal.

Dampak yang ditimbulkan dari dikabulkannya perceraian sebelum pisah tempat tinggal minimal 6 bulan adalah: “Untuk suami istri, yang biasanya mereka tinggal bersama, harus beradaptasi dengan tinggal sendiri, bisa menjadi tantangan yang besar itu mas. Terus Anak-anaknya mungkin juga bingung atau sedih, itu bisa mempengaruhi perkembangan mereka. Selain itu, ada dampak terhadap harta yang harus dibagi, sering kali menyebabkan konflik tambahan. Dampak emosionalnya juga bisa kena mas seperti perasaan kehilangan, stres, dan bahkan depresi. Hubungan sosial dengan keluarga besar dan teman-teman juga bisa terganggu, dan mungkin dampak sosial seperti omongan tetangga itu, Terkait dampak yang ditimbulkan dari dikabulkannya perceraian sebelum pisah tempat tinggal minimal 6 bulan yaitu: “Dampaknya ada yaitu Apabila perkara tersebut diajukan upaya hukum banding atau Kasasi pasti perkara tersebut di NO/ tidak dapat diterima”. Dampak Positif SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat diketahui bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 memiliki banyak dampak positif antara lain: SEMA No. 3 tahun 2023 dibuat untuk mempersulit perceraian karena selama ini hampir kebanyakan orang menggampangkan yang namanya perceraian, SEMA No. 3 tahun 2023 lebih bisa menekan angka perceraian dari pada aturan terdahulu. Walaupun ada aturan terbaru tentang perceraian lewat SEMA No. 3 tahun 2023, tetapi hukum acara/hukum formiil Peradilan Agama tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan keluarnya SEMA terbaru ini sesuai dengan asas mempersukar perceraian di tengah-tengah masyarakat, agar warga masyarakat berpikir ulang dan jangan sampai pada akhirnya langkah perceraian menjadi suatu penyesalan. Karena diharuskan pisah rumah selama 6 bulan, ada upaya dari para pihak ataupun keluarga yang akhirnya membuat hubungan rumah tangga kembali harmonis serta mengurungkan niatan untuk berpisah. Dampak Negatif SEMA No. 3 Tahun 2023 Sebagian masyarakat tetap berpendapat bahwa aturan terbaru yang diterapkan oleh pengadilan agama membuat sulit para pencari keadilan, terkhusus seorang istri yang sudah tidak lagi merasakan nyaman dalam hubungan rumah tangga. Pada saat pasangan suami istri sudah tidak lagi menginginkan adanya persatuan namun harus menunggu 6 bulan, maka perilaku

perzinaan dengan pihak ketiga rentan terjadi. Akibat menunggu masa 6 bulan berpisah, terkadang bisa terjadi kejadian yang lebih menyakitkan penggugat seperti adanya kekerasan dan lainnya. Bahkan ada juga kejadian hingga terjadi peristiwa pembunuhan karena pasangan merasa marah atas perilaku dari pasangannya tersebut;

Nur Anjalia, Mei 2025. **IMPLIKASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing : Surjasni, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 kamar Agama mengenai perubahan dalam mengajukan gugatan perceraian yang dimana dimaksudkan untuk mempersulit perceraian sehingga dengan adanya SEMA tentunya terdapat beberapa implikasi bagi para pihak yang akan mengajukan perceraian di pengadilan agama. Salah satu kendala utama adalah ketidaklengkapan dokumen atau kesalahan administrasi yang dapat memperlambat proses pengajuan. Selain itu, mediasi yang gagal mencapai kesepakatan sering memperpanjang proses persidangan. Permasalahan lain meliputi ketidakhadiran pihak tergugat dalam sidang, yang dapat menunda proses penyelesaian. Faktor emosional, seperti konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak, juga dapat mempersulit penyelesaian damai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi apakah dengan adanya SEMA No. 3 tahun 2023 menimbulkan dampak yang signifikan serta Implikasinya bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengajukan gugatan perceraian prosedur yang harus diperhatikan adalah adanya *Broken marriage* dan adanya Batas minimal, mengenai implikasi bagi para pihak dengan hal itu tentunya menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum Acara mengenai Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama .

Kata kunci (keyword) : Implikasi, Surat Edaran Mahkamah Agung, Gugatan, Perceraian, Pengadilan Agama

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal;
2. Teristimewa penulis ucapkan Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni Ibunda Hj. Nunung Yuliasih dan Ayahanda Andi Nur Taqwa. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap Langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum;
3. Adik yang sangat saya sayangi, Andi Fauzan Nur yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

6. Ibu Surjasni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan dalam penyusunan rencana studi kepada penulis;
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan lewat kegiatan pembelajaran selama menjalani perkuliahan.
9. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan;
10. Kepada Sahabat Seperjuangan yang saya anggap sudah menjadi keluarga saya disini Fina Silvia, Gina Kamila, Lavenia Juliastien, Salwa Salsabela Nurhafiza, Nur Fitri Anastasia, Thoriq Gibral Riswandi Mandar, Muhammad Abid, Muhammad Daffa Atailah, Leonardo Dicaprio, Muhammad Banon, Ahmad Raihan Maulana

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan kepada segala pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Banjamasin,
Peneliti,

NUR ANJALIA
NIM. 2110211220026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Perkawinan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama	18

C. Tinjauan Umum tentang Gugatan cerai	26
D. Talak	31
E. Cerai Gugat.....	34
F. Pengertian SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).....	35
BAB III PEMBAHASAN	37
A. SEMA No. 3 Tahun 2023 Mempengaruhi Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama.....	37
B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Setelah Pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2023, Dan Implikasinya Bagi Para Pihak.....	45
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	